

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Jo Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Telepon (0525) 21001, Faximile (0525) 21500
 Website : www.baritoselarakab.go.id Buntok, Kode Pos 73711
 Kalimantan Tengah

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1327);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
11. Peraturan Bupati barito Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN.

K

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Dacrah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
5. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
6. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat/wadah transaksi Pelelangan/penjualan ikan antara Petani Ikan dengan Pengumpul yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah ASN pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
8. Koordinator Lapangan adalah Pegawai ASN di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. UPT Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dusun Selatan kelas A;
 - b. UPT Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dusun Utara kelas A;
 - c. UPT Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dusun Hilir kelas A;
 - d. UPT Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Karau Kuala kelas A;

K

- e. UPT Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jenamas kelas A;
- f. UPT Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gunung Bintang Awai kelas A;
- g. UPT Balai Benih Perkebunan Dangka Kecamatan Dusun Selatan kelas A;
- h. UPT Balai Benih Padi dan Palawija Penda Asam Kecamatan Dusun Selatan kelas A;
- i. UPT Balai Benih Hortikultura Mangaris Kecamatan Dusun Selatan kelas A;
- j. UPT Balai Benih Ikan Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai kelas A;
- k. UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Sababilah Kecamatan Dusun Selatan kelas A;
- l. UPT Rumah Potong Hewan Kecamatan Dusun Selatan kelas A;
- m. UPT Pusat Kesehatan Hewan Pamangka Kecamatan Dusun Selatan kelas A; dan
- n. UPT Pusat Kesehatan Hewan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Balai Penyuluh Pertanian merupakan Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Balai Penyuluh Pertanian dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 4

- (1) UPT Balai Benih Perkebunan merupakan Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Balai Benih Perkebunan dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 5

- (1) UPT Benih Padi dan Palawija merupakan Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Benih Padi dan Palawija dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

4

Pasal 6

- (1) UPT Balai Benih Hortikultura merupakan Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Balai Benih Hortikultura dipimpin oleh Kepala UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 7

- (1) UPT Balai Benih Ikan merupakan Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Balai Benih Ikan dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 8

- (1) UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak merupakan Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak dipimpin oleh Kepala UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 9

- (1) UPT Rumah Potong Hewan merupakan Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Rumah Potong Hewan dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 10

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan merupakan Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

4

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) UPT Balai Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Balai Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyuluhan;
 - b. penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan masyarakat/kelompok tani;
 - c. penyaluran bibit dan contoh bibit;
 - d. pelaksanaan administrasi pada masing-masing Balai Penyuluh Pertanian; dan
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

Pasal 12

- (1) UPT Balai Benih Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Balai Benih Perkebunan dalam melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyuluhan;
 - b. penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan masyarakat/kelompok tani kebun;
 - c. penyediaan, penyaluran benih/bibit dan contoh benih/bibit;
 - d. pelaksanaan administrasi pada Balai Benih Perkebunan; dan
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

Pasal 13

- (1) UPT Balai Benih Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Balai Benih Padi dan Palawija dalam melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyuluhan;
 - b. penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan masyarakat/kelompok tani;
 - c. penyediaan, penyaluran benih dan contoh benih;

K

- d. pelaksanaan administrasi pada Balai Benih Padi dan Palawija; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

Pasal 14

- (1) UPT Balai Benih Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Balai Benih Hortikultura dalam melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyuluhan;
 - b. penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan masyarakat/kelompok tani;
 - c. penyediaan, penyaluran benih dan contoh benih;
 - d. pelaksanaan administrasi pada Balai Benih Hortikultura; dan
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

Pasal 15

- (1) UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Balai Benih Ikan dalam melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyuluhan;
 - b. penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan masyarakat/petani ikan;
 - c. penyediaan, penyaluran benih/bibit dan contoh benih/bibit;
 - d. pelaksanaan administrasi pada Balai Benih Ikan; dan
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

Pasal 16

- (1) UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak dalam melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - c. penyediaan, penyaluran benih/bibit dan contoh benih/bibit; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

Pasal 17

- (1) UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyuluhan;
 - b. penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan masyarakat/peternak;
 - c. penyediaan hewan potong;
 - d. pelaksanaan administrasi pada Rumah Potong Hewan; dan
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

Pasal 18

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyuluhan;
 - b. penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan orang masyarakat dan peternak;
 - c. pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan administrasi pada Pusat Kesehatan Hewan; dan
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
PADA UPT**


Bagian Kesatu

UPT Balai Penyuluh Pertanian

Pasal 20

- (1) Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan bimbingan, pelayanan dan pelatihan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun program penyuluhan, bimbingan dan latihan;
 - b. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model program bimbingan dan pelatihan;
 - c. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan latihan;
 - d. melaksanakan program kegiatan penyuluhan, bimbingan dan latihan dalam rangka pengembangan model atau sebagian pengembangan model dan pembuatan percontohan;
 - e. melaksanakan penilaian dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana dan prasarana dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program;
 - f. mengendalikan, membagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian secara berkala; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 21

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, penyuluhan, bimbingan dan latihan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
 - (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana dan kegiatan penyuluhan, bimbingan dan latihan;
 - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian;
- 

- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian;
- e. melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian;
- f. *membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan*
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

Bagian Kedua

UPT Balai Benih Perkebunan

Pasal 22

- (1) Kepala UPT Balai Benih Perkebunan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan bimbingan, pelayanan dan pelatihan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Balai Benih Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun program penyuluhan, bimbingan dan latihan;
 - b. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model *program bimbingan dan pelatihan;*
 - c. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan latihan;
 - d. melaksanakan program kegiatan penyuluhan, bimbingan dan latihan dalam rangka pengembangan model atau sebagian pengembangan model dan pembuatan percontohan;
 - e. melaksanakan penilaian dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana dan prasarana dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program;
 - f. mengendalikan, *membagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan* Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Perkebunan;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Perkebunan secara berkala;
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 23

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

R

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan kegiatan UPT Balai Benih Perkebunan;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan UPT Balai Benih Perkebunan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kegiatan UPT Balai Benih Perkebunan;
- e. melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan UPT Balai Benih Perkebunan;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

Bagian Ketiga

UPT Balai Benih Padi Dan Palawija

Pasal 24

- (1) Kepala UPT Balai Benih Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan bimbingan, pelayanan dan pelatihan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Balai Benih Padi dan Palawija menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun program penyuluhan, bimbingan dan latihan;
 - b. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model program bimbingan dan pelatihan;
 - c. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan latihan;
 - d. melaksanakan program kegiatan penyuluhan, bimbingan dan latihan dalam rangka pengembangan model atau sebagian pengembangan model dan pembuatan percontohan;
 - e. melaksanakan penilaian dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana dan prasarana dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program;
 - f. mengendalikan, membagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Padi dan Palawija;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Balai Benih Padi dan Palawija secara berkala;
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

h

Pasal 25

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana dan kegiatan UPT Balai Benih Padi dan Palawija;
 - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan UPT Balai Benih Padi dan Palawija;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kegiatan UPT Balai Benih Padi dan Palawija;
 - e. melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan UPT Balai Benih Padi dan Palawija;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

*Bagian Kelima***UPT Balai Benih Hortikultura**

Pasal 26

- (1) Kepala UPT Balai Benih Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan bimbingan, pelayanan dan pelatihan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Balai Benih Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun program penyuluhan, bimbingan dan latihan;
 - b. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model program bimbingan dan pelatihan;
 - c. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan latihan;
 - d. melaksanakan program kegiatan penyuluhan, bimbingan dan latihan dalam rangka pengembangan model atau sebagian pengembangan model dan pembuatan percontohan;
 - e. melaksanakan penilaian dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana dan prasarana dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program;
 - f. mengendalikan, membagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Hortikultura;

- g. melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Balai Benih Padi dan Palawija secara berkala;
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 27

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana dan kegiatan UPT Balai Benih Hortikultura;
 - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan UPT Balai Benih Hortikultura;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kegiatan UPT Balai Benih Hortikultura;
 - e. melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan UPT Balai Benih Hortikultura;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

Bagian Keenam

UPT Balai Benih Ikan

Pasal 28

- (1) Kepala UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan bimbingan, pelayanan dan pelatihan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun program penyuluhan, bimbingan dan latihan;
 - b. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model program bimbingan dan pelatihan;
 - c. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan latihan;
 - d. melaksanakan program kegiatan penyuluhan, bimbingan dan latihan dalam rangka pengembangan model atau sebagian pengembangan model dan pembuatan percontohan;

8

- e. melaksanakan penilaian dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana dan prasarana dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program;
- f. mengendalikan, membagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 29

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana dan kegiatan UPT Balai Benih Ikan;
 - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan UPT Balai Benih Ikan;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kegiatan UPT Balai Benih Ikan;
 - e. melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan UPT Balai Benih Ikan;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

Bagian Ketujuh

UPT Pengembangan Bibit Ternak Dan Hijauan Makanan Ternak

Pasal 30

- (1) Kepala UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan bimbingan, pelayanan dan pelatihan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program penyuluhan, bimbingan dan latihan;
- b. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model program bimbingan dan pelatihan;
- c. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan latihan;
- d. melaksanakan program kegiatan penyuluhan, bimbingan dan latihan dalam rangka pengembangan model atau sebagian pengembangan model dan pembuatan percontohan;
- e. melaksanakan penilaian dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana dan prasarana dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program;
- f. mengendalikan, membagi tugas dan mengkoordinasikan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 31

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana dan kegiatan UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak;
 - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kegiatan UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak;
 - e. melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

8.

Bagian Kedelapan

UPT Rumah Potong Hewan

Pasal 32

- (1) Kepala UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan dan bimbingan, pelayanan dan pelatihan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun program penyuluhan, bimbingan dan latihan;
 - b. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan latihan;
 - c. melaksanakan penilaian dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana dan prasarana dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program;
 - d. mengendalikan, membagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan secara berkala; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 33

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana dan kegiatan UPT Rumah Potong Hewan;
 - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan UPT Rumah Potong Hewan;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kegiatan UPT Rumah Potong Hewan;
 - e. melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan UPT Rumah Potong Hewan;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

Bagian Kesempitan

UPT Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 34

- (1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan bimbingan, pelayanan dan pelatihan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun program penyuluhan, bimbingan dan latihan;
 - b. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model program bimbingan dan pelatihan;
 - c. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan latihan;
 - d. melaksanakan program kegiatan penyuluhan, bimbingan dan latihan dalam rangka pengembangan model atau sebagian pengembangan model dan pembuatan percontohan;
 - e. melaksanakan penilaian dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana dan prasarana dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program;
 - f. mengendalikan, membagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan secara berkala; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 35

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana dan kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - e. melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sesuai PerUndang-Undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Kepala UPT Balai Benih Perkebunan, Kepala UPT Balai Benih Padi dan Palawija, Kepala UPT Balai Benih Hortikultura, Kepala UPT Balai Benih Ikan, Kepala UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak, Kepala UPT Rumah Potong Hewan dan Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional pada unit kerja masing-masing.
- (2) Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Kepala UPT Balai Benih Perkebunan, Kepala UPT Balai Benih Padi dan Palawija, Kepala UPT Balai Benih Hortikultura, Kepala UPT Balai Benih Ikan, Kepala UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak, Kepala UPT Rumah Potong Hewan dan Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan berkewajiban melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pada unit kerja masing-masing.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Kepala UPT Balai Benih Perkebunan, Kepala UPT Balai Benih Padi dan Palawija, Kepala UPT Balai Benih Hortikultura, Kepala UPT Balai Benih Ikan, Kepala UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak, Kepala UPT Rumah Potong Hewan, Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB VII

JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Kepala UPT Balai Benih Perkebunan, Kepala UPT Balai Benih Padi dan Palawija, Kepala UPT Balai Benih Hortikultura, Kepala UPT Balai Benih Ikan, Kepala UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak, Kepala UPT Rumah Potong Hewan dan Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Penyuluhan Pertanian, UPT Balai Benih Perkebunan, UPT Balai Benih Padi dan Palawija, UPT Balai Benih Hortikultura, UPT Balai Benih Ikan, UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak, UPT Rumah Potong Hewan dan UPT Pusat Kesehatan Hewan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 39

- (1) Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Kepala UPT Balai Benih Perkebunan, Kepala UPT Balai Benih Padi dan Palawija, Kepala UPT Balai Benih Hortikultura, Kepala UPT Balai Benih Ikan, Kepala UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak, Kepala UPT Rumah Potong Hewan, Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis bidang sesuai dengan Peraturan Menteri dibidang masing-masing.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 40

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan UPT Balai Penyuluhan Pertanian, UPT Balai Benih Perkebunan, UPT Balai Benih Padi dan Palawija, UPT Balai Benih Hortikultura, UPT Balai Benih Ikan, UPT Pengembangan Bibit dan Hijauan Makanan Ternak, UPT Rumah Potong Hewan, UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Pangkalan Pendaratan Ikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan dan dapat diberikan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Peraturan Bupati ini diberlakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah di undangkan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan tempat Pelelangan/penjualan ikan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Tugas dan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan akan diatur kemudian melalui Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan; dan
- (4) Dalam melaksanakan Pangkalan Pendaratan Ikan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan menunjuk pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Koordinator Lapangan atas persetujuan Bupati Barito Selatan.

Pasal 43

- (1) Koordinator Lapangan Pangkalan Pendaratan Ikan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator Pangkalan Pendaratan Ikan dipimpin oleh seorang Koordinator Lapangan yang berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Jabatan Koordinator Lapangan Pangkalan Pendaratan Ikan minimal S.1 atau Golongan III/a.
- (4) Jabatan Koordinator Lapangan Pangkalan Pendaratan Ikan bukan jabatan struktural.
- (5) Tugas dan fungsi Koordinator Lapangan Pangkalan Pendaratan Ikan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 44

Jabatan Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Kepala UPT Balai Benih Perkebunan, Kepala UPT Balai Benih Padi dan Palawija, Kepala UPT Balai Benih Hortikultura, Kepala UPT Balai Benih Ikan, Kepala UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak, Kepala UPT Rumah Potong Hewan, Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Bupati dapat menunjuk Pejabat atau pelaksana sebagai Plt.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 16);
- Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 18);
- Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 22); dan
- Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 24).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan


Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 4 Juni 2018



Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 4 Juni 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 12



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

